

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 03 TAHUN 2012****TENTANG****KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang.
8. Pegawai adalah PNS dan CPNS pada BKD dan Diklat Kota Palembang.
9. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
10. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada BKD dan Diklat yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Kode Etik Pegawai bertujuan :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
- b. mendorong etos kerja untuk mewujudkan Pegawai yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BKD dan Diklat.

**BAB III  
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI**

**Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai, meliputi

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diskriminatif;
- d. profesional, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- e. integritas, inovatif dan transparan.

**BAB IV  
KODE ETIK PEGAWAI**

**Pasal 4**

Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB V  
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup ; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
- (6) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Atasan langsung Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai namun tidak mengambil tindakan, atau membantu Pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai, dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan BKD dan Diklat.
- (2) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD dan Diklat.

**BAB VI****PENUTUP****Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25-1-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Dr. H. M. HORI THAMRIN, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012, NOMOR 3

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 JANUARI 2012

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH DAN  
DIKLAT KOTA PALEMBANG**KODE ETIK PEGAWAI PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT****A. ETIKA****1. Etika bernegara**

- a melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
- g menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

**2. Etika dalam berorganisasi**

- a melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

**3. Etika dalam bermasyarakat**

- a mewujudkan pola hidup sederhana;
- b memberikan pelayanan dengan empati, hormat, ramah dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c memberikan pelayanan secara cepat, mudah, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar; dan
- e berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas.

**4. Etika terhadap diri sendiri**

- a jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e memiliki motivasi yang tinggi;
- f memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

**5. Etika terhadap sesama Pegawai**

- a saling menghormati sesama pemeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ;
- c saling menghormati antara rekan kerja baik secara vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

- d menghargai perbedaan pendapat;
- e menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ;
- f menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ; dan
- g berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### B. KEWAJIBAN PEGAWAI

Setiap Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, wajib :

1. mentaati ketentuan jam kerja (pelayanan) dan jam istirahat

##### Jam Kerja (Pelayanan)

Senin – Kamis : 07.30 WIB – 16.00 WIB

Jum'at : 07.00 WIB – 16.30 WIB

##### Jam Istirahat

Senin - Kamis : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jum'at : 11.30 WIB – 13.00 WIB

2. Mengikuti apel pagi dan senam pagi;
3. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
4. memberikan pelayanan kepegawaian kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Standar Operasional (prosedur yang berlaku);
5. memberikan informasi kepegawaian sesuai dengan tugasnya masing-masing;
6. berpenampilan dan berbusana sesuai dengan etika (bersih, sopan dan rapi) serta dilengkapi dengan atribut yang telah ditentukan;
7. bersikap sopan, ramah dan tidak diskriminatif dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian;
8. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
9. menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman;
10. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
11. menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian yang bersifat rahasia;
12. memelihara, menjaga dan mengamankan barang inventaris milik Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
13. menjaga hubungan kerja yang baik antar sesama Pegawai; dan
14. berorientasi pada upaya peningkatan kinerja yang kreatif dan inovatif.

#### C. LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, dilarang :

1. menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya;
2. menerima segala pemberian atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. memanfaatkan data dan atau informasi kepegawaian untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai;
4. membantu, melindungi, bekerja sama, memerintahkan, menjanjikan atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan kecurangan dibidang kepegawaian;
5. mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman keras, narkotika dan psikotropika;
6. melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
7. bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan dan/atau kelompok tertentu;
8. memalsukan tanda tangan pegawai/pejabat dan dokumen kepegawaian; dan
9. selama Jam Kerja tidak diperkenankan meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah.

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 25-1-2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Dr. H. M. Nuzli Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2014 NOMOR 5

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA